



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Muhasaroh alias Maisaroh bin Fukuha alias Fukoha, umur 33 tahun (Parit Culum, 04 Juli 1987), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 010 RW. 002, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

Winda Puspita Sari binti Jono, umur 30 tahun (Parit Culum, 10 Juni 1990) warga negara Indonesia agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di RT. 010 RW. 002, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal Penetapan
No. 31/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.MS. tanggal 27 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Imam Masjid yang bernama Jafar

2.....Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jono serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Irwandi dan Darimin.

3.....
Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 27 tahun.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 2 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan.

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Khansan Adelia (P)
Hal 2 dari 14 hal Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.

11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat menyurat yang berhubungan dengan buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
- 2.....Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Muhasaroh alias Maisaroh bin Fukuha alias Fukoha**) dengan Pemohon II (**Winda Puspita Sari binti Jono**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2018 .
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 28 Januari 2021 dalam tenggat waktu 14 hari, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

**Hal 3 dari 14 hal Penetapan
No. 31/Pdt.P/2021/PA.MS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507075506880004, tanggal 21 Januari 2020 atas nama Pemohon I dan Nomor 1507075006900004, tanggal 02 Oktober 2012 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0142/AC/2018/PA.MS tanggal 04 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0032/AC/2018/PA.MS tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;

B. Saksi

1. Jono bin Ali, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 002, RW. 001, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi adalah ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
Hal 4 dari 14 hal Penetapan
No. 31/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah saksi di Transos Parit Culum II pada tanggal 8 Mei 2018;
 - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung dengan berwakil kepada imam masjid bernama Ja'far, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Darimin bin Mukhtar dan Irwandi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus belum resmi bercerai dari istri terdahulu sedangkan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara di bawah tangan disebabkan saat itu Pemohon I masih dalam proses perceraian dengan istri terdahulu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan perkawinan;
2. Darimin bin Mukhtar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt. 12, RW. 003, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi adalah kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Hal 5 dari 14 hal Penetapan
No. 31/Pdt.P/2021/PA.MS**
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Transos Parit Culum II pada tanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Jono bin Ali yang berwakil kepada imam masjid bernama Ja'far, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan Irwandi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus belum resmi bercerai dari istri terdahulu sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara di bawah tangan disebabkan saat itu Pemohon I masih dalam proses perceraian dengan istri terdahulu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan perkawinan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk **Hal 6 dari 14 hal Penetapan** penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut. **Hal 3 dari 3 hal Penetapan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggat waktu 14 hari, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diitsbatkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Pengadilan Agama angka 4 huruf c, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti P tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti P.2 tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I telah resmi bercerai dari istri terdahulu bernama Fitri Nurliasari binti Subari pada tanggal 04 Juli 2018, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan baru bercerai setelah 2 bulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti P.3 tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon II telah resmi bercerai dari suami terdahulu bernama Nur Muhammad bin Supri pada tanggal 09 Januari 2018, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah

Hal 8 dari 14 hal Penetapan
No. 3116/Pdt.P/2025/P.A.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, telah berstatus janda dan telah menyelesaikan masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg ayat 1 dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut menerangkan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 2018 di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jono bin Ali di hadapan imam masjid bernama Jafar, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Irwandi dan Darimin bin Mukhtar, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon I resmi bercerai dari istri terdahulu 2 bulan setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saat menikah status Pemohon II adalah janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan, dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 1 orang anak.

Hal 9 dari 14 hal Penetapan
No. 319/Pan.1/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, namun kemudian Pemohon I resmi bercerai dari istri terdahulu 2 bulan setelahnya, dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah istri terdahulu Pemohon I tidak pernah menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, sehingga Majelis Hakim menilai tentang demi kemaslahatan semua pihak termasuk anak Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan istrinya terdahulu tidak perlu dipermasalahkan lagi, selaras dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Perkawinan;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan
No. 31/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan adanya kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *I'ana alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدل

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Har 12 dari 14 Hal Penetapan
No. 31/Pdt.P/2021/PA MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muhasaroh alias Maisaroh bin Fukuha alias Fukoha**) dengan Pemohon II (**Winda Puspita Sari binti Jono**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2018 di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtiaw Wibawanty, S.H., M.H. dan Rizki Gusfaroza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtiaw Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.
Hal 13 dari 14 hal Penetapan
No. 31/Pdt.P/2021/PA.MS

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhlashin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Muara Sabak, 19 Februari 2021
Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

**Hal 14 dari 14 hal Penetapan
No. 31/Pdt.P/2021/PA.MS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)